

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Yunita Christianingrum, 2019). Sedangkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Yunita Christianingrum, 2019).

Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap (1)

Sumber daya finansial; (2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi; (3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan (4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

Terkait penjelasan tersebut terlihat bawasanya akuntabilitas merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan termasuk keuangan Pemerintah Desa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan fokus yang harus di analisis karena akuntabilitas merupakan hal yang penting mengingat pemerintah Desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga masyarakat Desa juga perlu mengetahui pengelolaanya dalam bentuk pertanggungjawaban.

2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban semuanya dapat dianggap sebagai indikator tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 3) Penyampaian peraturan desa dan APBDes oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
- 4) Penyepakatan rancangan peraturan desa dan APBDes selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Terkait dengan pelaksanaan semua pengeluaran dan penerimaan harus lewat rekening desa.
- 2) Menyelesaikan semua tugas untuk mengirimkan surat permohonan pembayaran (SPP) ke kepala desa.
- 3) Penerimaan SPP oleh Sekretaris untuk diverifikasi.
- 4) Verifikasi SPP dari Sekdes disetujui kepala desa untuk permohonan pembayaran, kemudian bendahara melaksanakan pembayaran dan pencatatan pengeluaran dana desa.
- 5) Dokumentasi yang lengkap dan dapat diandalkan diperlukan untuk bukti semua pendapatan dan pengeluaran.

c. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Pelaporan realisasi APBDes oleh Kepala Desa kepada Bupati atau walikota setiap akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b) Laporan Kekayaan Milik Desa
- c) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada ketiga tahap tersebut harus sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam pengukuran penelitian ini yaitu:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan pemerintah kepada khalayak umum untuk menjangkau informasi dan mengetahui informasi yang diinginkan secara luas.
- b. Akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan peraturan yang digunakan untuk menggapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Partisipatif merupakan pengikutsertaan lembaga dan unsur masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran berarti setiap proses pengelolaan dana desa harus mempunyai landasan atau harus searah dengan aturan dan pedoman yang berlaku.

2.1.3 Bentuk Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:22) dimensi akuntabilitas dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntansi kejujuran dan akuntabilitas hukum ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses ini terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan seberapa realistis tujuan dan apakah program lain yang menawarkan hasil terbaik dengan biaya terendah telah diperhitungkan atau tidak.

- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Permendagri No. 13 Tahun 2003 menyatakan efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Azhari et al., 2021).

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Irmansyah et al., 2021). Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Agus Ashari et al., 2021).

2.2.2 Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan. Ketika datang ke kebijakan publik, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat realisasi tujuan yang menunjukkan seberapa baik tujuan kebijakan telah terpenuhi (Ngakil, 2020).

Menurut Handayaniingrat dan Rizal (2019:8) analisis rasio efektivitas digunakan untuk menghitung sejauh mana tujuan yang dicapai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dimana rasio efektivitas ini dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan. Pengukuran dalam penelitian ini mengacu pada Kepmendagri No 690.900-327 tahun 1996 dimana Pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100$$

Menurut Kepmendagri No 690.900-327 tahun 1996 efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasinya dengan target dana desa yang ditentukan sebelumnya. Dari pengukuran rasio tersebut dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 90% hingga 100%. Lebih baik lagi, jika pemerintah desa dapat mencapai

lebih dari itu. Presentase efektivitas dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2. 1 Presentase Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690 Tahun 1996

Kesimpulan tabel 2.1:

- Suatu perbandingan dapat dikatakan efektif apabila perbandingan antara relisasi dengan target adana desa mencapai diatas 100%.
- Apabila pencapaian dari perbandingan realisasi dalam rentang masih 90 % - 100% juga dapat dikatakan efektif.
- Apabila pencapaian dari realisasi dengan target dana desa daam rentang presentase 80- 89% dikategorikan cukup efektif.
- Apabila pencapaian dari perbandingan realisasi dengan dana desa dengan rentang presentase 60-79% diktegorikan kurang efektif.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah kasatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai

oleh kepala desa atau desa yang merupakan kelompok rumah yang membentuk kesatuan (Finamore et al., 2021). Desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Menyelaraskan tujuan pemerintah saat ini dengan hak usulan
- b. Mengelola fungsi tata kelola pemerintahan tingkat desa yang berada dalam yurisdiksi kabupaten atau kota, berpotensi meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Mendapatkan dukungan dari distrik pemerintah federal, provinsi, dan lokal
- d. Hal-hal tambahan pemerintah lainnya diserahkan kepada desa.

Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia mendefinisikan desa sebagai unit komunitas yang diakui dengan batas wilayah dan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan kepentingan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan leluhur setempat (Ekawati, 2022).

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (M Sriastuti Agustina, 2020).

2.3.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa (Ngakil, 2020). Banyak anggota masyarakat desa yang dianggap oleh pemerintah mampu menegakkan dan memajukan bagian-bagian keberadaannya, termasuk aturan adat tertulis dan tidak tertulis, mengatur, dan melayani (Dungir, 2023).

Pemerintah desa didirikan sebagai organisasi untuk mengelola pemerintahan dan mengendalikan masyarakat pedesaan. Kepala desa dan aparatur desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan aparatur lainnya, membentuk pemerintahan desa (Ekawati, 2022).

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala desa yang juga dikenal dengan lurah adalah orang yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan hak pemegang kekuasaan yang biasa digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pelatihan masyarakat, serta pembinaan, dan pemberdayaan.

b. Sekretaris Desa

Aparatur lokal yang dikenal sekretaris membantu Kepala Desa, terutama dengan merencanakan dan melaksanakan semua tugas administrasi. Koordinasi perencanaan hingga akuntabilitas APBDes merupakan satu hal tanggung jawab yang diserahkan kepada sekretaris desa.

c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang dimaksud terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kepala urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum
- 2) Kepala urusa (Kaur) Perencanaan
- 3) Kepala Seksi

Kemudian kepala seksi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) KasiPemerintahan
- b) KasiKesejahteraan
- c) KasiPelayanan

d. Bendahara

Bendahara merupakan perangkat desa yang bertugas melakukan segala penerimaan kas, menyimpan, menyeter, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Selain itu bendahara juga memiliki tugas menyusun rencana anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah organisasi yang bertugas memantau dan mengatur bagaimana pemerintahan desa dijalankan. BPD melaksanakan tugas sesuai dengan UU Desa Pasal 1 no 4:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- 2) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 3) Memantau atau mengawasi kinerja kepala desa.

2.4 Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 dan Dana Desa). Keuangan desa ditangani secara bertanggung jawab, efektif, ekonomis, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Azhari 2021). Menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, yang menguraikan pedoman dana desa, kriteria berikut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dana desa:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana keuangan desa didistribusikan.

- b. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam merencanakan pembangunan tingkat desa.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan akuntabilitas penggunaan uang yang dialokasikan oleh pemerintah desa. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa.

2.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Masruroh 2022). Dana desa dimaksudkan untuk mendukung inisiatif pemerintah desa yang melaksanakan tugas-tugas tata kelola, serta pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan:

- a. Memerangi ketidaksetaraan dan kemiskinan.
- b. Memperkuat perencanaan pembangunan tingkat desa, penganggaran, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan layanan masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur.
- d. Memperkuat nilai-nilai budaya, agama, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan kemandirian yang lebih besar dan kolaborasi antar masyarakat.
- f. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), desa dapat menghasilkan lebih banyak uang dan menjadi komunitas yang lebih erat.

2.4.2 Penggunaan Dana Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa perhatian penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya peningkatan kesejahteraan kelompok desa dan tingkat pertama keberadaan kelompok desa. dan kenyamanan kemiskinan melalui:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: Pembangunan pos kesehatan, desa dan polindes, Pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa,

pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana produksi di desa.

- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan capaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Pada dasarnya penggunaan dana desa adalah hak setiap Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keinginan masyarakat desa terdekat. Penggunaan dana desa tetap melibatkan sila keadilan. Untuk menyaring dan memastikan pencapaian tujuan perbaikan desa, otoritas akan menetapkan prioritas untuk menggunakan kisaran harga desa setiap tahun (Arima Andika, 2023).

2.4.3 Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dapat dicapai ketika pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa terutama perangkat desa harus memiliki pemahaman mendasar tentang pengelolaan dana masyarakat. Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 desa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif,

tertib, dan disiplin anggaran (Khasanah, 2022). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Informasi yang disajikan harus jujur, tidak memihak, dan bebas dari diskriminasi.

b. Akuntabel

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan sumber daya, mengelolanya, dan menerapkan kebijakan yang telah ditugaskan kepada mereka untuk memenuhi tujuan. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa semua tindakan hasilnya harus dilaporkan kepada khalayak umum berdasar hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Partisipatif

Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan komponen masyarakat desa bersifat partisipatif.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

- 1) Jumlah maksimum pengeluaran yang dapat diukur secara wajar sebagai pendapatan terencana yang dapat dihasilkan oleh setiap sumber pendapatan dikenal sebagai pengeluaran yang dianggarkan.

- 2) Sebelum melakukan pengeluaran, harus ada jumlah pendapatan yang cukup. Jika tidak ada cukup kredit di APBdes, tidak ada kegiatan yang dapat dilakukan.
- 3) Semua pendapatan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berlaku dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan meliputi:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah interaksi yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, menggabungkan dan merencanakan semua pekerjaan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi (Rubiantoro, 2023). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, struktur pengaturan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sekertaris desa menyusun seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan pedoman desa (Raperdes) tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibicarakan lebih lanjut dan disepakati bersama,

dan pengaturannya paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu tiga hari setelah penilaian ditetapkan. Bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika bupati/walikota dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Camat memutuskan akibat penilaian rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak dapat memberikan hasil penilaian dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan desa akan memberikan hasil sebagai konsekuensinya.

b. Pelaksanaan

Segala hal yang transaksi melalui rekening kas desa meliputi penerimaan dan pengeluaran merupakan bagian dari pelaksanaan keuangan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh staf bagian keuangan sebagai pelaksanaan fungsi keuangan, dengan mencatat semua penerimaan dari pengeluaran buku kas umum, dan pencatatan buku kas umum berakhir pada akhir bulan. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang dalam pencatatannya dilakukan khusus oleh bendahara desa.

Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan

pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes kepada walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Pertanggungjawaban semakin baik apabila pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa bukan hanya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang saja, tetapi juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui dan memantau pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan rencananya.

2.5 Alokasi Dana Desa

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh dengan bantuan penggunaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Rudiarta et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa, Pasal 67 ayat (2), desa memiliki tugas yang meliputi memajukan pemberdayaan masyarakat desa dan memastikan kelangsungan hidup kelompok desa. Masyarakat desa juga memiliki hak untuk terlibat dalam operasi pemerintahan desa, termasuk yang berikut:

- a. Mendapatkan informasi dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Keadilan pelayanan
- c. Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara bertanggungjawab.
- d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan, ketenteraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari ADD adalah sebagai berikut:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Wadah peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Peningkatan keagamaan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

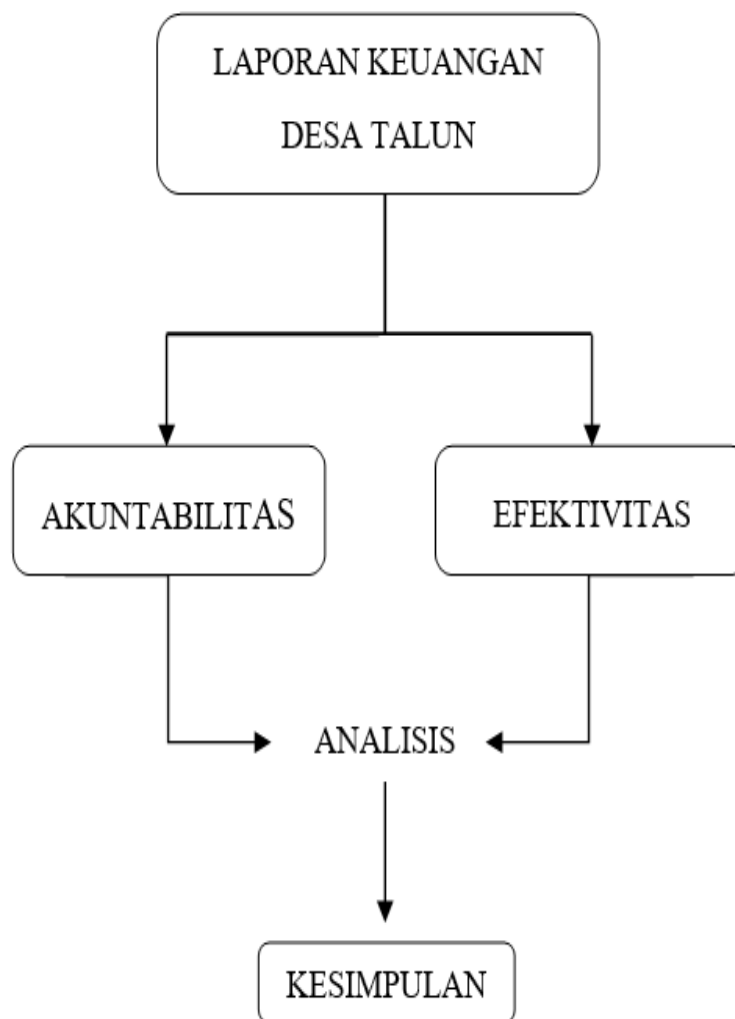
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Hasil
Ika Asmawati 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa adore masih rendah Ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak kegiatan yang menggunakan dana desa tetapi tidak dilengkapi dengan kwitansi dan LPJ.
Yudi Prasetyo 2022	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitian ini yaitu Temuan penelitian telah mengarah pada implementasi akuntabilitas proses,akuntabilitas hukum,kejujuran, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas program oleh Pemerintah Desa

		Kecamatan Jurug. Teknik yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jurug untuk mengelola dana desa menunjukkan bahwa prosedur administrasi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi sudah memadai.
N.K.P Dewi 2023	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Desa Pada Desa Talibeng	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatanya yang telah dirancang pada APBDes dengan baik. Desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai rasio 100% dan masuk dalam kategori efektif sebagaimana dalam kriteria penilaian tingkat efektifitas 90%-100%. Kemudian pada tingkat efisiensi masih kurang karena pemerintahan desa talibeng melakukan belaja yang cukup besar dengan rata-rata rasio 99,6%.
Selvin Y 2023	Efektivitas Pegelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi kasus di Desa Botubulowe)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, pemerintah desa desa Botubulowe telah mengelola dana desa sesuai dengan peraturan Permandagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas. Warga desa juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

		yang dilakukan oleh pemerintah desa.
--	--	--------------------------------------

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Analisis akuntabilitas yang dilakukan peneliti yaitu pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan cara mewawancarai informan yang terkait. Akuntabilitas dinilai berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Kemudian pada efektivitas data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBDes, pengukuran efektivitas ini menggunakan rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hasil dari pengukuran akuntabilitas dan efektivitas akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan apakah sudah sesuai dengan indikator terkait.

